



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 84-XXX/TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
IBADAH HAJI DAERAH (PPIHD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
MUSIM HAJI TAHUN 1439 H/2018 M**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan Ibadah Haji bagi Jamaah Calon Haji Kabupaten Halmahera Barat Musim Haji Tahun 1439 H/2018 M, maka perlu dilakukan persiapan secara baik dan terpadu bersama dengan Instansi tehnik terkait dengan membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu mendapatkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang pembentukan panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kabupaten Halmahera Barat Musim Haji Tahun 1439 H/2018 M;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru Dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008 tentang, Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 34 Tahun 2009 tentang, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 13 tahun 2008 tentang, Penyelenggara Ibadah Haji menjadi undang-undang.
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembar Negara Tahun 1998 Nomor 10 Tambahan Lembar Negara Nomor 3373);
 - 7. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 tentang, Pelaksanaan Undang-undang No 13 tahun 2008 tentang, Penyelenggara Ibadah Haji.
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
 - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomo 15 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Haji;



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 1439 H/2018 M, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan persiapan, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pimpinan Instansi terkait mulai dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban kepada Bupati;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabbag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : JAILOLO
Pada Tanggal : 25 Juni 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT





DANNY MISSY

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Gubernur Maluku Utara, Sofifi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara, Sofifi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat, Jailolo;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.-

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 84 A/PPS Tahun 2018
Tanggal 25 Juni 2018
Daftar : Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD)
Kabupaten Halmahera Barat Musim Haji Tahun 1439 H/2018 M.

- Pengarah : 1. Bupati Halmahera Barat
2. Wakil Bupati Halmahera Barat
3. Kepala Kantor Kemenag Halmahera Barat
- Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
Wakil Ketua : 2. Ass. Bid. Eko, Pemb, & Kesra
- Kordinator Umum : Kadis Sosial Kab. Halmahera Barat
- Sekretaris : 1. Kasi PHU Kemenag Halmahera Barat
Wakil Sekretaris : 2. Muchdar Mustafa, SH
- Bendahara : Herlina H. Nurdin, SE
- I Seksi Acara
Ketua : 1. H. Mukaram Patty, SP
Anggota : 2. Muin Halil, Sip
3. M. Abduh
4. Saiful Albar
- II Seksi Keamana
Anggota : 1. Kapolres Kabupaten Halmahera Barat
2. Kepala Satpol PP
- III Seksi Transportasi : Kadis Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat
- IV Seksi Kesehatan : Kadis Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat
- V Seksi Konsumsi
Anggota : 1. Riatni M, Abas
2. Wiwinjuarti H. Kanda

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabbag. Hukum & Orgs	

Jailolo, 25 Juni 2018
BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

